



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT
HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT PERANTAUAN PULAU KANGEAN
DI KABUPATEN SUMENEP**

*LEGAL CONSEQUENCES MARRIAGE OF MINORS ACCORDING TO ADAT LAW
KANGEAN ISLAND COMMUNITY IN SUMENEP DISTRICT*

Oleh :

SYAVIRA KURNIA DEWI

NIM. 150710101602

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT
HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT PERANTAUAN PULAU KANGEAN
DI KABUPATEN SUMENEP**

*LEGAL CONSEQUENCES MARRIAGE OF MINORS ACCORDING TO ADAT LAW
KANGEAN ISLAND COMMUNITY IN SUMENEP DISTRICT*

Oleh :

SYAVIRA KURNIA DEWI

NIM. 150710101602

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali.

(QS. An Nisaa (4):1)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua Penulis, Papa Abu Thallib Said dan Mama Nurhidayati tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku dan untaian doa yang senantiasa mengalir dengan penuh kasih sayang serta yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi yang tidak ada habisnya juga telah memberikan kehidupan yang terbaik bagi keluarganya;
2. Bapak dan Ibu guru Penulis, TK Al-Qur'an Suryalaya, SD Negeri 1 Pajagalan, SMP Negeri 1 Sumenep, SMA Negeri 1 Sumenep serta Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus ikhlas membagikan ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas kepada Penulis.
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang Penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT
HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT PERANTAUAN PULAU KANGEAN
DI KABUPATEN SUMENEP**

*LEGAL CONSEQUENCES MARRIAGE OF MINORS ACCORDING TO ADAT LAW
KANGEAN ISLAND COMMUNITY IN SUMENEP DISTRICT*

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

SYAVIRA KURNIA DEWI

NIM. 150710101602

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2020

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 02 DESEMBER 2019**

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

NIP. 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,



Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT
HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT PERANTAUAN PULAU KANGEAN DI
KABUPATEN SUMENEP**

Oleh :

SYAVIRA KURNIA DEWI

NIM. 150710101602

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,


Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002


Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,


Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 19
Bulan : Desember
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI :

Ketua,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Sekretaris,




Pratiwi Puspitho A., S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :


Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

: (.....)



Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

: (.....)



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SYAVIRA KURNIA DEWI

NIM : 150710101602

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi yang berjudul: **“AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT PERANTAUAN PULAU KANGEAN DI KABUPATEN SUMENEP”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Desember 2019



SYAVIRA KURNIA DEWI
NIM. 150710101602

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi ini dengan judul **“AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT PERANTAUAN PULAU KANGEAN DI KABUPATEN SUMENEP”** ini merupakan hasil kerja keras Penulis dan doa serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya dengan penuh kesabaran sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini dan Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan masukan demi terselesaikannya karya tulis ini;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini dan Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;

4. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan kepada Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan dukungan yang tidak terbatas, dan seluruh staff karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai terselesaikan karya tulis ini;
6. Papa H. Abu Thallib Said, S.E., dan Mama Hj. Nurhidayati, S.E., tercinta sebagai sumber kekuatan atas segala doa, cinta, dan kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang tiada henti senantiasa diberikan kepada Penulis, semoga karya tulis ini bisa membahagiakan dan membanggakan;
7. Sahabat sekaligus keluarga yang telah menemani saya selama masa sekolah sampai sekarang Gautsi, Nabilah, Desty, Mila, Putri, Ulyn, Rani, Ria, Nadiyah;
8. Teman sekaligus sahabat selama di Jember Mega, Billa, Inez, Emma, Lubena, Riska, Rara, Ima, Cica, Petra, Cici, Rifqi Eri dan seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember juga teman kost Amarin Putri Yanti, Nabilla, Yosefin yang telah menemani, memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang, kebahagiaan dan keceriaan kepada Penulis;
9. Teman sekaligus keluarga besar Jong Madura Selvi, Via, Tilla, Laila, Cindy, dan seluruh teman-teman Jong Madura;
10. Semua pihak yang membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah bagi kita semua, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 8 Mei 2019

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai akibat hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak telah matang jiwa dan raganya untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia muncul permasalahan yang banyak terjadi dalam masyarakat, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan atau sering disebut dengan perkawinan di bawah umur. Persoalan perkawinan di bawah umur banyak terjadi dalam masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti di Pulau Kangean. Dari permasalahan diatas bahwa perkawinan di bawah umur bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dari itu penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT PERANTAUAN PULAU KANGEAN DI KABUPATEN SUMENEP”**. Dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut yang pertama status hukum perkawinan anak di bawah umur menurut hukum adat pada masyarakat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep, kedua akibat hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur menurut hukum adat pada masyarakat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep, terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan anak di bawah umur menurut hukum adat pada masyarakat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep. Tujuan penelitian ini adalah sebagai pemenuhan dan pelengkap tugas akhir dan persyaratan pokok bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai bentuk pengembangan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait perkawinan anak di bawah umur menurut hukum adat pada masyarakat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep, dan sebagai sumbangsih pemikiran penulis yang bermanfaat bagi kalangan umum, mahasiswa hukum dan almamater.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi melihat bekerjanya suatu hukum di masyarakat. Pendekatan penelitian ini bersifat pendekatan kualitatif. Cara mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Terdapat tinjauan pustaka yang berisi pertama tentang akibat hukum yang terdiri dari pengertian perbuatan hukum, syarat-syarat perbuatan hukum, pengertian akibat hukum, kemudian yang kedua tentang perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan, dan perkawinan menurut hukum adat Madura, ketiga tentang batas usia perkawinan terdiri dari perkawinan usia muda, perkawinan usia dewasa, dan perkawinan di bawah usia muda yang mana dari pengertian-pengertian ini dikutip

oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Pada Pembahasan skripsi ini menjelaskan yaitu *Pertama* Bagaimana status hukum perkawinan anak di bawah umur menurut hukum adat Madura pada masyarakat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep? Status hukum perkawinan di anggap sah oleh masyarakat setempat karena dilakukan sesuai dengan nilai-nilai hukum agama Islam yang telah diresapi ke dalam hukum adat mereka. *Kedua* Apa akibat hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur menurut hukum adat pada masyarakat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep? Akibat hukum berupa munculnya hak dan kewajiban sebagai suami isteri bagi pasangan tersebut yang mana harus dipenuhi mengingat hak dan kewajiban tersebut menjadi sangat penting bagi kelangsungan rumah tangga. *Ketiga*, Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perkawinan anak di bawah umur menurut hukum adat pada masyarakat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep? *Pertama*, faktor ekonomi; *Kedua*, faktor dorongan orang tua; *Ketiga*, faktor pendidikan; dan *Keempat*, faktor adat istiadat.

Kesimpulan atas jawaban permasalahan yang telah ditemukan yaitu status hukum perkawinan anak di bawah umur menurut hukum adat pada masyarakat perantauan pulau Kangean di Kabupaten Sumenep adalah Status hukum perkawinan anak di bawah umur menurut hukum adat pada masyarakat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep dianggap sah oleh para pihak, keluarga, dan masyarakatnya karena dilakukan sesuai dengan nilai-nilai hukum agama Islam yang telah diresapi ke dalam hukum adat mereka. Akibat hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur menurut hukum adat pada masyarakat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep menimbulkan dua hal penting yaitu hak dan kewajiban sebagai suami bagi pria dan istri bagi wanita yang harus dipenuhi secara seimbang sesuai perannya masing-masing. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan anak di bawah umur menurut hukum pada masyarakat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep *Pertama* faktor ekonomi, *Kedua* faktor dorongan orang tua, *Ketiga* faktor pendidikan, *Keempat* faktor adat istiadat. Saran yang dapat di berikan *Pertama*, perlunya mempersiapkan mental dan fisik sebelum melakukan perkawinan berguna agar dapat mencapai tujuan perkawinan. *Kedua*, perlunya edukasi terutama pada anak dan orang tua dari Pemerintah setempat bekerjasama dengan tokoh masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian Umum	5
1.3.2 Tujuan Penelitian Khusus	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.5 Tipe Penelitian	7
1.6 Pendekatan Penelitian.....	8
1.7 Sumber Data.....	8
1.7.1 Data Primer	9
1.7.2 Data Sekunder.....	9
1.7.3 Data Tersier	9
1.8 Cara Mengumpulkan Data.....	10
1.8.1 Observasi	10

1.8.2 Wawancara	10
1.8.3 Dokumentasi	11
1.9 Proses Penelitian	11
I. Tahap Persiapan	11
II. Tahap Pelaksanaan	11
III. Tahap Penyelesaian	12
1.9.1 Lokasi Penelitian.....	12
1.9.2 Objek Penelitian.....	12
1.9.3 Subjek Penelitian	12
1.10 Analisis Data.....	13
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Akibat Hukum.....	14
2.1.1 Pengertian Perbuatan Hukum	14
2.1.2 Syarat-syarat Perbuatan Hukum	15
2.1.3 Pengertian Akibat Hukum	16
2.2 Perkawinan.....	16
2.2.1 Pengertian Perkawinan	16
2.2.2 Perkawinan menurut Hukum Adat Madura.....	18
2.3 Batas Usia Perkawinan	23
2.3.1 Perkawinan Usia Muda.....	24
2.3.2 Perkawinan Usia Dewasa.....	25
2.3.3 Perkawinan di Bawah Usia Muda	25
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1 Status Hukum Perkawinan Anak di Bawah Umur menurut Hukum Adat pada Masyarakat Perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep.....	27

3.2 Akibat Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur menurut Hukum Adat pada Masyarakat Perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep	33
3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Anak di Bawah Umur menurut Hukum Adat pada Masyarakat Perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep.....	36
BAB 4 PENUTUP	41
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat izin penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kangean
2. Surat izin penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sumenep
3. Surat izin penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember untuk melakukan penelitian di Kelurahan Kolor, Kabupaten Sumenep
4. Daftar pertanyaan dan jawaban untuk responden
5. Daftar pertanyaan dan jawaban untuk narasumber
6. Dokumentasi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai akibat hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan bukan merupakan keperluan sesaat akan tetapi untuk seumur hidup karena mengandung nilai yang luhur. Adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang dibangun berlandaskan pada nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila. Maksud dari hal ini yaitu perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja, akan tetapi harus dilaksanakan keduanya agar menjadi fondasi dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.¹ Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut hukum, dan mengikat kedua belah pihak serta pihak lain dalam masyarakat yang ikut terlibat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk karena rasa kasih sayang bersama dan rasa ingin memiliki satu sama lain yang mengikat kedua belah pihak saja.

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak telah matang jiwa dan raganya untuk membangun keluarga (rumah tangga yang

¹ K. Wantjik Saleh. 1996. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm 15.

bahagia dan kekal. Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia muncul permasalahan yang banyak terjadi dalam masyarakat, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan atau sering disebut dengan perkawinan di bawah umur. Pengertian perkawinan di bawah umur adalah pernikahan atau akad yang mengikat seorang pria dan wanita secara lahir dan batin untuk saling memiliki, pernikahan itu dilakukan oleh seorang pria dan wanita (calon suami/calon istri) yang usianya belum mencapai batas usia untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.²

Untuk menjembatani antara kebutuhan manusia dengan pencapaian tujuan dari suatu perkawinan, maka dari itu Undang-undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu perkawinan. Salah satunya yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Pemerintah mengatur batas usia perkawinan sebab dalam hukum Islam maupun hukum adat, tidak menyebut batas usia minimum seseorang diperbolehkan melakukan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perkawinan di bawah umur, sehingga tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat tercapai. Akan tetapi apabila dihadapkan dalam keadaan yang sangat memaksa, perkawinan di bawah batas usia minimum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat

²Sonny Dewi Juniasih, dkk. 2018. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia: Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 1-2.

dimungkinkan dilaksanakan setelah memperoleh dispensasi perkawinan dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

Persoalan perkawinan di bawah umur banyak terjadi dalam masyarakat, banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan tersebut bukan hanya karena faktor hamil di luar nikah yang sering terjadi dan dijadikan alasan untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi juga karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Diantaranya adalah pengaruh dari agama, kebiasaan masyarakat dan adat istiadat yang mengesahkan terjadinya perkawinan anak-anak. Di berbagai daerah, hukum agama dan hukum adat yang sering dijadikan sebagai dasar untuk mengesahkan terjadinya perkawinan anak-anak. Berdasarkan sudut pandang hukum adat hal yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur antara lain berupa dorongan atau paksaan adanya pesan dari orangtua, karena perjanjian yang telah dibuat oleh pihak lain.³

Masyarakat Sumenep menyebut penduduk di Pulau Kangean dengan sebutan *oreng polo* atau orang pulau. Hal ini merupakan gambaran pandangan orang Sumenep dalam melihat keadaan alam sekitar, yaitu terdiri dari daratan (*dere den*) dan kepulauan (*polo*). Pembagian wilayah ini berhubungan dengan masyarakat setempat dari kedua wilayah tersebut, yaitu orang daratan (*oreng dere den*) dan orang pulau (*oreng polo*), yang menentukan hubungan antar kedua wilayah tersebut. Orang daratan (*oreng dere den*) memandang lebih tinggi derajatnya dari orang kepulauan (*oreng polo*), sedangkan orang kepulauan (*oreng polo*) sendiri menyebut orang daratan (*oreng dere den*) dengan “orang negara” yang dijadikan contoh dalam bertingkah laku (*oreng nagera*).⁴ Perbedaan pola pikir antara orang daratan dan orang kepulauan inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab lebih banyaknya terjadi

³Tolib Setiady. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Alfabeta. Hlm 221.

⁴ Abdul Latief Bustami. 2003. *Islam Kangean* dalam jurnal Antropologi Indonesia. Malang: Universitas Negeri Malang. Hlm 72-73.

perkawinan di bawah umur di wilayah kepulauan dibandingkan dengan wilayah daratan, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa orang daratan juga terjadi perkawinan di bawah umur. Orang kepulauan masih menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari mereka, begitu pula dalam hal perkawinan di Pulau Kangean banyak terjadi perkawinan di bawah umur salah satu alasannya adalah kebiasaan orangtua untuk menjodohkan anak mereka dengan pola pikir lebih cepat anak mereka menikah jauh lebih baik daripada orangtua menanggung malu apabila anak gadis (*praben*) belum mendapatkan jodoh dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut data dari Pengadilan Agama Sumenep jumlah perkara permohonan dispensasi perkawinan yang diterima dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan, pada tahun 2016 saja berjumlah 30 perkara hingga mencapai angka 48 perkara di tahun 2018. Namun tentu saja tidak semua permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan ada yang dibatalkan / tidak diterima dan juga dicabut, alasan yang paling banyak diajukan dalam permohonan dispensasi perkawinan yaitu karena pihak laki-laki dan pihak perempuan telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam dan membuat aib keluarga. Akan tetapi dalam kenyataannya di Kabupaten Sumenep maupun di Pulau Kangean masih banyak pihak yang tidak sadar hukum dan melangsungkan perkawinan di bawah umur secara sirih dan lebih memilih untuk menunggu hingga para pihak telah dinyatakan dewasa secara hukum untuk melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum negara.

Berdasarkan uraian diatas bahwa perkawinan di bawah umur bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, maka dari itu penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul skripsi :

“AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT PERANTAUAN PULAU KANGEAN DI KABUPATEN SUMENEP”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum perkawinan anak di bawah umur menurut hukum adat pada masyarakat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep?
2. Apa akibat hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur menurut hukum adat pada masyarakat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep?
3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perkawinan anak di bawah umur menurut hukum adat pada masyarakat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Sebagai pemenuhan dan pelengkap tugas akhir dan persyaratan pokok bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai bentuk pengembangan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait perkawinan anak di bawah umur menurut hukum adat pada masyarakat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep.
3. Sebagai sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum, mahasiswa hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami status hukum perkawinan anak di bawah umur menurut hukum adat pada masyarakat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur menurut hukum adat pada masyarakat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep.
3. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempegaruhi perkawinan anak di bawah umur menurut hukum adat pada masyarakat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan dalam suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan metode. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya penelitian tidak bekerja secara acak – acakan. Penelitian hukum merupakan suatu proses berpikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip–prinsip hukum maupun doktrin–doktrin hukum yang berguna untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara seseorang ilmuan untuk mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.⁵ Langkah – langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan – pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Oleh karena itu, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu. Penelitian ilmiah bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang akan diteliti. Disamping itu, juga

⁵Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Universitas Indoensia (UI PRESS). Hlm 6.

diadakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁶

Syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni penulis harus memahami terlebih dahulu konsep dasar ilmu pengetahuan dan metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut. Penelitian hukum adalah konsep dasar ilmu hukum yang menyangkut tentang sistem kerja dan sisi ilmu hukum yang harus dikuasai. Penguasaan metodologi penelitian sebagai pertanggungjawaban ilmiah terhadap komunitas pengembangan ilmu hukum. Oleh karenanya sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut bertujuan untuk mengungkap kebenaran–kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

1.5 Tipe Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris, yang artinya suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk meneliti atau menelaah data primer dan data sekunder di masyarakat. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam proses penyusunan penulisan ini adalah bersifat empiris, artinya suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.⁷

Penelitian ini untuk menggali pola perilaku hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis. Penelitian ini memiliki titik fokus pada penelitian lapangan yaitu

⁶Soerjono Soekanto. 1986. *Ibid*. Hlm. 43.

⁷Soerjono Soekanto. 1986. *Ibid*, Hlm. 52.

berupa wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang kemudian dihubungkan dalam suatu permasalahan yang terdapat dalam pembahasan, yang berkaitan dengan perkawinan anak di bawah umur ditinjau dalam hukum adat pada masyarakat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep.

1.6 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan masalah, dengan pendekatan ini penulis bisa mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawaban dari permasalahan yang ada. Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sama dengan penelitian etnografi yang bertujuan untuk menemukan pola – pola kebudayaan yang ada. Dalam metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁸

1.7 Sumber Data

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada serta memberikan perskripsi mengenai yang apa yang seharusnya. Data hukum yang digunakan dalam penelitian empiris ini meliputi data hukum primerdata dasar (*primary data atau basic data*), data hukum sekunder (*secondary data*) dan data hukum tersier. Sumber data hukum yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

⁸Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 7

1.7.1 Data Primer

Data primer merupakan semua data yang telah didapatkan dari lapangan atau sumber asli langsung (tidak melalui perantara) dengan teknik wawancara yang kemudian diolah dalam bentuk tulisan. Sumber data primer ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara dan diskusi yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan masyarakat Pulau Kangean yang bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep tentang status hukum perkawinan anak di bawah umur yang dilakukan secara hukum agama Islam dianggap sah oleh masyarakat Pulau Kangean, kemudian akibat hukum dari perkawinan anak di bawah umur yang menimbulkan hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri, yang terakhir faktor penyebab perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di Pulau Kangean yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, orangtua, pendidikan dan adat istiadat.

1.7.2 Data Sekunder

Data sekunder berupa hasil penelitian terdahulu, terdiri atas karya-karya akademik mulai dari deskriptif sampai yang berupa komentar-komentar penuh kritik yang memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*) dan atau yang semestinya (demi dipenuhinya rasa keadilan) berlaku (*ius constituendum*). Dalam data sekunder ini penulis dapatkan dari berbagai Undang-Undang, Yurisprudensi, kumpulan buku-buku penelitian utama dalam hal perkawinan adat, selain itu penulis juga mendapatkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep, Pengadilan Agama Kangean dan di Kantor Kelurahan Kolor mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan anak di bawah umur.

1.7.3 Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang merupakan penjelasan dari data primer dan data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku literatur, karya ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.8 Cara Mengumpulkan Data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan data–data agar dapat memperkuat suatu penelitian seseorang. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data hukum berupa observasi, dan wawancara atau diskusi dengan informan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

1.8.1 Observasi

Observasi atau pengamatan menghasilkan gambar-gambaran atau deskripsi khusus. Hal ini merupakan salah satu sumber primer atau sumber utama dari ilmu pengetahuan, untuk itu diperlukan suatu cara yang disebut metodologi untuk memperoleh suatu deskripsi. Tujuan dari adanya observasi adalah untuk mendeskripsikan suatu kegiatan yang terjadi, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.

Dalam sistem observasi metode yang dilakukan adalah dengan melihat, memperhatikan, kemudian melakukan tanya jawab, maka akan ditemukanlah suatu titik fokus dalam suatu permasalahan tersebut. Setelah menemukan titik fokus dari permasalahan tersebut maka selanjutnya melakukan wawancara terhadap masyarakat adat suku Madura Pulau Kangean yang ada di Kabupaten Sumenep.

1.8.2 Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang data yang tidak diperoleh dalam suatu pengamatan. Alat pengumpulan data dalam penelitian menggunakan panduan wawancara atau diskusi, yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dipersiapkan sebelumnya untuk kemudian diajukan kepada narasumber.

Dalam teknik ini dilakukan kegiatan wawancara kepada:

- a. Masyarakat adat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep
- b. Masyarakat adat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep suku Madura Pulau Kangean yang melakukan perkawinan di bawah umur

1.8.3 Dokumentasi

Setelah dilakukannya suatu wawancara atau diskusi maka narasumber akan difoto untuk membuktikan bahwa wawancara tersebut berjalan lancar, dan bisa untuk dijadikan sebuah lampiran pada akhir tulisan ini.

1.9 Proses Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu :⁹

I. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini dimulai dengan mengumpulkan terlebih dahulu bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Setelah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk penyempurnaan, dilanjutkan dengan menyusun instrumen penelitian dari ijin penelitian.

II. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ada 2 (dua) tahap yang harus dilalui, yaitu:

1. Melakukan pengumpulan data pengkajian terhadap sumber-sumber informasi yang telah terkumpul dan menghasilkan suatu alat pengumpul data, yaitu pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.
2. Melakukan wawancara atau diskusi dengan narasumber menggunakan panduan wawancara atau diskusi yang telah disusun dan dipersiapkan sebelumnya, dengan cara tanya jawab secara lisan dengan masyarakat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep.

⁹ Soerjono Soekanto. 1986. *OpCit*. Hlm. 54

III. Tahap Penyelesaian

Pada tahap penyelesaian akan menghasilkan kesimpulan dari hasil suatu penelitian yang akan memberikan penyelesaian dari masalah atau dari suatu kumpulan pertanyaan yang diajukan dalam masyarakat sekitar penelitian tersebut.

1.9.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil untuk penelitian ini adalah Kabupaten Sumenep. Pemilihan lokasi ini dikarenakan banyak informan yang berasal dari masyarakat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep

1.9.2 Objek Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini agar data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diangkat maka penulis mengambil lokasi di Kabupaten Sumenep, sehingga akan diperoleh data yang cukup untuk melaksanakan penelitian ini. Objek dalam penelitian ini yaitu pada masyarakat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep, yang mana wawancara tersebut dilakukan guna mencari informasi tentang penelitian yang dilakukan dan tentang bagaimana pendapatnya mengenai perkawinan anak di bawah umur. Selain itu peneliti juga melakukan tahap wawancara ini guna memberikan informasi tentang penelitian yang dilakukan dan tentang bagaimana mereka menanggapi banyaknya kasus yang terjadi karena perkawinan anak di bawah umur.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini terdiri dari 2 orang narasumber yaitu Aba Irsan selaku masyarakat Pulau Kangean dan Mochammad Hosen, S.Sos selaku Camat Kecamatan Arjasa Pulau Kangean, kemudian 10 orang responden yaitu pelaku perkawinan anak di bawah umur dari pihak perempuan berjumlah 7 orang dengan inisial IT, WW, DY, SY, SV, UW, DJ dan pihak laki-laki berjumlah 3 orang dengan inisial RF, PR, DN

hal ini untuk mengkaji mengenai perkawinan anak di bawah umur menurut hukum adat pada masyarakat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep.

1.10 Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul, baik melalui penelitian kepustakaan maupun lapangan serta pendukung yang terkait akan di analisis guna menemukan hubungan. Disamping itu digunakan juga metode analisis yang kualitatif, yaitu cara penelitian untuk menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan selanjutnya disusun secara sistematis berupa skripsi antara data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan landasan teori yang digunakan sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akibat Hukum

2.1.1 Pengertian Perbuatan Hukum

Dalam kehidupan sehari-hari manusia akan melakukan perbuatan yang mana bertujuan untuk mencapai kepentingannya, namun tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia merupakan perbuatan hukum. Suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan hukum apabila perbuatan itu oleh hukum diberi akibat (mempunyai akibat hukum) dan akibat itu dikehendaki oleh yang bertindak. Apabila akibat suatu perbuatan tidak dikehendaki oleh semua atau salah satu yang melakukannya, maka perbuatan itu bukanlah suatu perbuatan hukum. Dapat disimpulkan bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut.¹⁰ Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (manusia atau badan hukum), yang mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya, akan tetapi apabila perbuatan itu akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukan atau salah satu diantara yang melakukannya maka perbuatan itu bukanlah perbuatan hukum. Perbuatan hukum terdiri dari :

1. Perbuatan Hukum Sepihak

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak serta kewajiban pada satu pihak pula.

¹⁰C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.Hlm. 104.

2. Perbuatan Hukum Dua Pihak

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi kedua pihak (timbang balik).

Di dalam kehidupan masyarakat dikenal dua macam perbuatan, yaitu :

1. Perbuatan Hukum yang Bersegi Satu (*eenzijdig*)

Setiap perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan atas kehendak dari satu subjek hukum saja (satu pihak yang melakukan perbuatan itu).

2. Perbuatan Hukum yang Bersegi Dua (*tweezijdig*)

Setiap perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan atas kehendak dari dua subjek hukum atau lebih, tiap perbuatan yang bersegi dua merupakan perjanjian.

2.1.2 Syarat-syarat Perbuatan Hukum

Hal paling penting yang harus diperhatikan dalam memahami perbuatan hukum adalah kehendak dari subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang melakukan perbuatan. Apabila akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut dikehendaki oleh subjek hukum dan akibat yang dikehendaki diatur oleh hukum maka dapat dikatakan bahwa subjek hukum tersebut telah melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian unsur-unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan hukum, yaitu :

1. Perbuatan itu harus dilakukan oleh subjek hukum
2. Perbuatan itu akibatnya diatur oleh hukum
3. Perbuatan itu akibatnya dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu.¹¹

Kehendak yang dimaksud dari akibat perbuatan harus dikehendaki oleh yang melakukakn perbuatan disini yaitu harus diikuti oleh suatu pernyataan kehendak yang diperlukan untuk terjadinya suatu perbuatan hukum. Bentuk-bentuk pernyataan kehendak, seperti :

¹¹Ishaq. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 124.

1. Pernyataan kehendak secara tegas
 - a. Tertulis (ditulis sendiri maupun oleh pejabat tertentu)
 - b. Mengucapkan kata yang menandakan kehendak
 - c. Menunjukkan isyarat (*gebaren*)
2. Pernyataan kehendak secara diam-diam.¹²

2.1.3 Pengertian Akibat Hukum

Suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Akibat hukum adalah semua akibat yang terjadi dari semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹³ Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;
2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).

2.2 Perkawinan

2.2.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang melahirkan keluarga sebagai unsur dalam kehidupan bermasyarakat yang diatur

¹² R. Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 291-292.

¹³ Pipin Syarifin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm 71.

baik dalam hukum tertulis (negara) maupun hukum tidak tertulis (adat). Secara antropologis, perkawinan merupakan bagian dari lingkungan hidup manusia, *cakranglingingan*. Secara sosiologis, perkawinan merupakan sebuah fenomena sosial yang mengubah status hukum seseorang dari status perjaka atau gadis yang belum dewasa menuju sebuah tahap sosial dengan status hukum baru yaitu suami bagi laki-laki dan istri bagi perempuan. Status suami dan isteri ini terus mengalami perubahan ketika keduanya mempunyai anak, sehingga keduanya dipanggil ayah bagi suami dan ibu bagi isteri.¹⁴ Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “*zawaj*“. Nikah menurut bahasa adalah menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti setubuh atau akad yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan. Dalam hukum adat, perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga menurut adat dan agamanya dengan melibatkan anggota keluarga kedua belah pihak.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing juga harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut :

¹⁴ Dominikus Rato. 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat: Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Justitia. Hlm 3.

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dengan maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua/wali, apabila ada satu hal yang memaksa untuk dilangsungkannya perkawinan maka dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.
3. Apabila salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak maka cukup diperoleh dari salah satu orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Apabila kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali yang masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Apabila salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan di daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang tersebut meminta izin kepada orangtua atau walinya.

Peristiwa hukum perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang di dalamnya dapat terpenuhi hak dan kewajiban seseorang sebagai seorang suami maupun istri, hak dan kewajiban ini berperan penting dalam kelangsungan kehidupan rumah tangga agar tercapai adanya tujuan perkawinan yang sebenarnya maka dari itu suami dan istri perlu untuk saling membantu dan melengkapi satu sama lain serta untuk mendapatkan keturunan yang nantinya akan menjadi penerus keluarga.

2.2.2 Perkawinan menurut Hukum Adat Madura

Perkawinan menurut hukum adat bukan saja sebagai ikatan perdata akan tetapi juga merupakan perikatan adat, kekerabatan, dan ketetanggaan. Maka terjadinya suatu perkawinan tidak hanya membawa akibat keperdataan saja, tapi juga menyangkut hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta

menyangkut upacara adat dan keagamaan. Kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungannya dengan Tuhan dan manusia lainnya.¹⁵

Menurut Soerojo Wignjodipoero, batas usia perkawinan menurut hukum adat pada perempuan yaitu usia 15 atau 16 tahun dan bagi laki-laki umur 18 atau 19 tahun. Apabila terjadi perkawinan di bawah batas minimum, maka biasanya setelah menikah hidup bersama antara dua mempelai sebagai suami istri ditanggung sampai mereka sudah mencapai umur yang pantas, perkawinan semacam itu disebut “*kawin-gantung*” sedangkan di Jawa disebut “*gantung-nikah*”.¹⁶

Sama halnya seperti masyarakat hukum adat lainnya di Indonesia masyarakat hukum adat Madura adalah masyarakat yang religius, dalam kehidupan sehari-harinya masih sering mempraktekkan nilai-nilai Islam yang berdasar pada kepatuhan kepada Allah SWT. Salah satu tradisi masyarakat adat di Madura yaitu melakukan perkawinan tidak pandang usia bahkan masih di bawah umur, perkawinan ini dianggap lumrah dalam masyarakat Madura dan menjadi tradisi sekaligus identitas dari keberagaman adat pulau Madura.

Dalam perspektif hukum, hukum adat mempunyai karakter tersendiri begitu pula dalam perbuatan hukum perkawinan yang harus dipenuhi adapun sifat-sifat hukum adat sebagaimana dikemukakan Holleman adalah sebagai berikut :

1. Religius Magis

Berpikir prelogis, animisme, pantangan, ilmu gaib, dll. Koentjaraningrat dalam tesisnya menguraikan bahwa sifat religius magis mempunyai unsur : (1) kepercayaan kepada makhluk halus, roh-roh, hantu, yang menempati seluruh alam, (2) kepercayaan pada kekuatan sakti, (3) kekutan sakti untuk mencapai kemauan atau untuk menolak, (4) kelebihan kekutan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menimbulkan bahaya yang dapat diatasi dengan pantangan.

¹⁵ Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. Hlm.3.

¹⁶ Soerojo Wignjodipoero. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Toko Gunung Agung. Hlm. 133.

2. Komunal

Sifat komunal banyak terjadi pada masyarakat yang masih sangat terpencil, masih tergantung dari alam. Lebih mementingkan keseluruhan, kepentingan individu diimbangi kepentingan umum, dan *mentalitet komun* memberikan kekuasaan besar kepada desa atau masyarakat adat.

3. Contant atau Tunai

Perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat. Contoh. Jual lepas, perkawinan jujur, pengucapan sumpah.

4. Konkrit (Visual)

Segala perbuatan hukum memerlukan tanda yang jelas, baik langsung maupun simbolis. Tanpa tanda yang jelas perbuatan hukum menjadi tidak mengikat. Contoh: panjer dalam jual beli, peningset, penyangcang dalam pertunangan, tukon wadu dalam perkawinan masyarakat hindu Bali.¹⁷

Ada beberapa faktor penyebab yang menjadi alasan tradisi ini terus berkembang diantaranya adalah, *Pertama* perjodohan yang dilakukan oleh kedua orangtua belah pihak biasanya perjodohan ini dilakukan untuk mengikat kedua keluarga biasanya orangtua akan menjodohkan anaknya dengan seseorang yang sudah dikenal baik latar belakangnya, garis keturunan, bibit, bebet, dan bobotnya. *Kedua*, adanya perasaan hutang budi antara dua keluarga biasanya perjodohan ini direncanakan sejak anak masih di dalam kandungan akan tetapi apabila anak yang dilahirkan berjenis kelamin sama maka perjodohan tersebut batal. *Ketiga*, fakta bahwa lebih banyaknya kaum hawa dibandingkan dengan kaum adam menjadi dorongan bagi masyarakat adat

¹⁷ Sudiatmaka, Ketut. Dkk. 2015. *Hukum Waris Masyarakat Indonesia*. Singaraja: Undiksha Press. Hlm. 2.

Madura untuk melakukan nikah muda karena ditakutkan anak mereka tidak mendapatkan pasangan hidup. Perkawinan dalam masyarakat hukum adat Madura digelar sangat meriah oleh keluarga dan kerabat dengan serangkaian acara yang disiapkan secara matang, di hari sebelum akad nikah maupun resepsi akan diadakan *tattanggin* yang dihadiri keluarga dan kerabat dan diadakan semacam hiburan seperti ludruk.¹⁸

Menurut Musahur seorang tokoh yang peduli terhadap seni dan budaya Kangean menjelaskan tata cara seorang pemuda yang akan mempersunting seorang gadis, pada jaman dahulu telah dipraktekkan beberapa fase/langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Mementa*

Pada fase ini keluarga pemuda mendatangi keluarga si gadis dengan membawa buah tangan dan tidak boleh dilupakan membawa nagasari (jenis makanan yang terbuat dari tepung beras berisi buah pisang dan dibungkus dengan daun pisang pula) sebagai pralambang bahwa si pemuda sedang mencari gadis idamannya. Pada kesempatan ini pihak pemuda tadi menyatakan bahwa anaknya mencintai anak gadis calon besannya. Silaturrahi ini dilakukan sampai beberapa kali, tetapi kedatangan berikutnya tidak lagi membawa nagasari tetapi jajan-jajan lainnya bersama gula kopi. Manakala setelah tiga kali atau lebih ada kunjungan balasan dari pihak perempuan maka pertanda bahwa *mementa* tadi diterima, maka akan dilakukan fase selanjutnya. Dan apabila tidak ada kunjungan balasan suatu pertanda bahwa si pemuda tadi tidak disetujui dan tidak lagi melanjutkan persuntingan ini.

¹⁸ Shofia Sari, 2014, Tradisi Pernikahan Muda di Pulau Madura, dalam <https://www.kompasiana.com/shofiasari/54f38343745513a02b6c78b7/tradisi-pernikahan-muda-di-pulau-madura> diunduh pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 01:42 WIB.

2. *Nanare*

Keluarga pemuda datang lagi ke rumah si gadis, kali ini bersama beberapa kurang lebih 20 orang dengan bawaan lengkap peralatan rias, dan benda-benda lain yang ini juga merupakan pralambang, misalnya pisang yang dibawa itu ada yang mentah tandanya pihak laki-laki masih belum siap dan diserahkan pada pihak perempuan kesepakatannya. Tetapi manakala pisang yang dibawa masak semua pertanda pihak laki-laki sudah siap segalanya, maka pihak perempuan menentukan hari dan tanggal perkawinan serta mengadakan kesepakatan segala sesuatu yang bakal dilakukan oleh pihak laki-laki termasuk bantuan yang bakal disumbangkannya.

3. *Lalamaran*

Seminggu atau beberapa hari sebelum hari perkawinan maka dilakukan lamaran (*apondhung*) yang dilakukan oleh banyak orang dengan membawa berbagai macam keperluan, seperti beberapa gudang (sebuah peti yang dipikul dua orang) dan di dalamnya berisi barang bawaan misalnya jajan, rengginang, jenang, dsb, di samping bawaan makanan mereka membawa seekor sapi/kerbau atau kambing, kayu bakar, beras, dan lain sebagainya. Ada kalanya beberapa hari setelah lamaran ini pihak perempuan membalas lamaran tersebut dengan membawa macam-macam makanan hampir separuh dari banyaknya bawaan pihak laki-laki tadi, kegiatan ini disebut *seket betton*.

4. *Ngongocor/kokocoran*

Budaya ini dilakukan pada saat sebelum resepsi perkawinan dilaksanakan, yaitu pada sore hari. Dimana kedua mempelai duduk di kursi kerajaan dan yang mau *ngongocor* itu berjalan ke arah pengantin dengan menggunakan selendang lalu

menari sambil berjalan dan membawa uang untuk dikasihkan ke pengantin,, acara ini juga di iringi dengan lagu-lagu yang khas (*gendeng dumik*).¹⁹

2.3 Batas Usia Perkawinan

Kemajemukan dalam struktur masyarakat Indonesia diikuti keanekaragaman dalam banyak hal salah satunya perkawinan yang diatur dalam hukum adat, hukum islam dan hukum negara yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu perkawinan salah satunya yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Batas usia perkawinan menurut hukum adat secara umum tergantung pada agama atau kepercayaan lokal yang dianut oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, hal ini terjadi apabila masyarakat hukum adat telah menerapkan agama dan kepercayaan lokal tersebut ke dalam hukum adat mereka karena hukum adat sendiri tidak mengatur perihal batas usia perkawinan tersebut. Sama halnya dengan hukum adat dalam hukum islam juga tidak menentukan batas usia perkawinan, secara umum perkawinan dilakukan ketika seseorang telah memasuki masa *akil baligh* maka ia telah dianggap dewasa dan dapat melaksanakan perkawinan, yang ditandai dengan seorang anak perempuan sudah mengalami haid, buah dada sudah menonjol dan bagi anak laki-laki apabila telah mengalami mimpi basah dan perubahan suara, tujuan perkawinan dalam hukum islam yaitu untuk memenuhi perintah Allah SWT.

Membahas mengenai batas usia, maka tidak lepas dari pembahasan mengenai teori kedewasaan. Pendewasaan menurut KUHPerdara terdapat dua macam bentuk

¹⁹ Qadafi El Ahmed, 2014, Sosial Budaya Kangean, dalam <http://mylibraryxx.blogspot.com/2014/02/sosial-budaya-kangean.html> diunduh pada tanggal 7 Desember 2018 pukul 16:10 WIB.

yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas) yang sebenarnya telah tercantum dalam Pasal 421 dan 426 KUHPerdota.²⁰

1. Pendewasaan Penuh

Pendewasaan penuh dapat terpenuhi dengan syarat telah berumur 20 tahun penuh. Akibat hukum adanya pernyataan pendewasaan penuh ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa, tapi bila ingin melangsungkan perkawinan ijin orang tua tetap diperlukan.

2. Pendewasaan Terbatasan

Pendewasaan terbatas dapat terpenuhi dengan syarat telah berumur 18 tahun penuh. Akibat hukum adanya pernyataan pendewasaan penuh ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu.

2.3.1 Perkawinan Usia Muda

Perlu kita ketahui bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang harus berusia 21 tahun atau harus mendapat izin dari orangtua apabila di bawah 21 tahun sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi ukuran dewasa dan lepas dari tanggungjawab orangtuanya dalam penggunaan hak hukum yang dimilikinya setelah genap berusia 21 tahun, menurut Pasal 330 KUHPerdota dikatakan bahwa:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun atau tidak lebih dahulu telah kawin.”

Meskipun dalam usia muda perkawinan sudah dapat dilangsungkan akan tetapi masih belum cukup matang baik fisik maupun psikologis. Perkawinan usia

²⁰ Sanawiah dan Muhammad Zainul. 2018. *Batasan Kedewasaan dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* dalam Jurnal Hadratul Madaniyah. Palangkaraya: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Volume 5 issue 1. Hlm 7.

muda adalah perkawinan yang dilakukan atas dasar persetujuan calon mempelai pria yang usianya telah mencapai usia 19 tahun dan calon mempelai wanita usianya telah mencapai 16 tahun, serta kedua orangtua dari masing-masing mempelai secara jelas dan tegas telah merestui dan mendukung perkawinan tersebut tanpa ada paksaan agar dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang ideal.

2.3.2 Perkawinan Usia Dewasa

Seseorang dapat dikatakan dewasa apabila ia sudah mencapai batas usia untuk melakukan perkawinan yaitu 21 tahun sehingga izin orangtua bukan lagi menjadi salah satu syarat untuk melakukan perkawinan karena telah dirasa cakap dan mampu berumah tangga secara fisik dan psikologis juga mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal. Perkawinan usia dewasa adalah perkawinan yang dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai yang telah mencapai umur 21 tahun sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara fisik alat-alat reproduksi orang dewasa sudah siap atau sudah matang jika terjadi adanya pembuahan dengan harapan akan menghasilkan keturunan yang sehat. Secara psikologis seorang anak remaja dan dewasa berbeda sehingga bisa menjadi dasar untuk membangun sebuah keluarga karena mereka sudah siap dengan perkawinan itu sendiri. Karir dan pendidikan orang dewasa juga sudah mampu mensejahterakan keluarganya karena tidak lagi bergantung kepada orangtuanya.

2.3.3 Perkawinan di Bawah Usia Muda

Bagi seorang pria yang belum berusia 19 tahun dan wanita belum berumur 16 tahun tidak boleh melangsungkan perkawinan sekalipun mendapat izin dari kedua orangtuanya, kecuali ada izin dispensasi perkawinan dari pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang

dilangsungkan oleh calon mempelai pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan/atau calon mempelai wanita yang belum mencapai umur 16 tahun namun karena sebab-sebab tertentu harus dilangsungkan perkawinan maka orangtua calon mempelai tersebut dapat meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan ini antara lain faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu biasanya menikahkan anaknya agar ia tidak lagi menjadi beban orangtuanya, faktor pendidikan yang rendah menyebabkan banyak anak-anak tidak mempunyai cita-cita tinggi dan terjebak dalam pergaulan bebas sehingga menikah di bawah umur, dan faktor adat istiadat yang telah turun temurun untuk menjodohkan anaknya dengan pria atau wanita terbaik menurut pilihan kedua orangtuanya. Usia yang terlalu muda untuk melakukan perkawinan tentu saja berakibat banyak hal seperti masalah kesehatan terlebih resikonya terhadap perempuan serta kualitas anak yang dilahirkannya, belum lagi banyaknya kasus perceraian perkawinan anak di bawah umur karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh belum matangnya psikologis anak sehingga masih labil dan emosional.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian perkawinan anak di bawah umur dan akibat hukumnya menurut hukum adat Madura di Pulau Kangean pada bab pembahasan, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Status hukum perkawinan anak di bawah umur menurut hukum adat pada masyarakat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep dianggap sah oleh para pihak, keluarga, dan masyarakatnya meskipun perkawinan tersebut hanya dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama Islam hal ini karena masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal perkawinan. Mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, maka hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan dianggap sah apabila syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam telah terpenuhi.
2. Akibat hukum perkawinan anak di bawah umur menurut hukum adat pada masyarakat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep yaitu menimbulkan dua hal penting yaitu hak dan kewajiban sebagai suami bagi pria dan istri bagi wanita yang harus dipenuhi secara seimbang sesuai perannya masing-masing, agar tujuan dari adanya perkawinan yang bahagia dan kekal dapat terwujud dan menghindari adanya putusnya perkawinan.
3. Faktor penyebab perkawinan anak di bawah umur menurut hukum adat pada masyarakat perantauan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep dapat disebabkan oleh 4 faktor yang *Pertama* yaitu faktor ekonomi bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah membuat orangtua mendorong anaknya untuk segera menikah agar dapat meringankan beban orangtua;

yang *Kedua* faktor orangtua banyak orangtua merasa khawatir apabila anaknya belum mendapatkan pasangan oleh sebab itu orangtua mulai mencarikan pasangan untuk anaknya; yang *Ketiga* faktor pendidikan anak, orangtua, dan masyarakat membuat pola pikir mereka cenderung sederhana begitu pula dalam hal perkawinan; yang *Keempat* faktor adat istiadat masyarakat di Pulau Kangean yang biasa menjodohkan anaknya yang masih kecil dengan pilihannya yang tidak lain masih merupakan kerabatnya.

4.2 Saran

1. Agar tujuan perkawinan yaitu untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal menurut Ketuhanan Yang Maha Esa tercapai maka perkawinan seharusnya dilaksanakan dengan berbagai persiapan yang matang, hal yang paling penting yang harus disiapkan terlebih dahulu yaitu mental dan fisik bagi calon suami maupun istri hal ini berguna dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.
2. Pemerintah Kabupaten Sumenep khususnya Pulau Kangean yang berwenang perlu secara rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat Pulau Kangean terutama kepada anak yang sudah menginjak usia remaja dan orangtua dengan bekerjasama bersama tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bagaimana perkawinan yang ideal dan pentingnya legalitas perkawinan untuk jangka panjang seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta aturan-aturan hukum lainnya yang mengatur tentang perkawinan agar masyarakat mengerti apa saja dampak positif dan negatif dari adanya perkawinan anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dominikus Rato. 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat: Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ishaq. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- K. Wantjik Saleh. 1996. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Maria Ulfa Subadio. 1987. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Pipin Syarifin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- R. Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI PRESS).
- Soerjono Soekanto. 2015. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerojo Wignjodipoero. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Toko Gunung Agung.

Sonny Dewi Juniasih, dkk. 2018. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia: Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryono. 1992. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan: TB Bahagia

Tolib Setiady. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Alfabeta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

C. JURNAL

Abdul Latief Bustami. 2003. *Islam Kangean* dalam Jurnal Antropologi Indonesia. Malang: Universitas Negeri Malang.

Masthuriyah Sa'dan. 2016. *Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura*. Jurnal Kebudayaan Islam. Volume 14 Nomor 1.

Ridwan Ahmad Sukri. 1999. *Konsep "Bapa' Babu' Guru Rato" pada masyarakat Madura sebagai Wujud Pengamalan Sila Ke-2 Pancasila* dalam Jurnal Filsafat Seri Ke-30. Jogjakarta: Universitas Gajah Mada.

Sanawiah dan Muhammad Zainul. 2018 . *Batasan Kedewasaan dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* dalam Jurnal Hadratul Madaniyah. Palangkaraya: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

D. INTERNET

Qadafi El Ahmed, 2014, Sosial Budaya Kangean, dalam <http://mylibraryxx.blogspot.com/2014/02/sosial-budaya-kangean.html> diunduh pada tanggal 7 Desember 2018 pukul 16:10 WIB.

Shofia Sari, 2014, Tradisi Pernikahan Muda di Pulau Madura, dalam <https://www.kompasiana.com/shofiasari/54f38343745513a02b6c78b7/tradisi-pernikahan-muda-di-pulau-madura> diunduh pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 01:42 WIB.

Tomy Sudjatmiko, 2018, Pulau Kangean Surga Tersembunyi di Madura, dalam https://krjogja.com/web/news/read/69909/Pulau_Kangean_Surga_Tersembunyi_di_Madura diunduh pada tanggal 31 Desember 2019 pukul 13:19 WIB

E. WAWANCARA

Responden 1 (WW)

Responden 2 (IT)

Responden 3 (DY)

Responden 4 (SY)

Responden 5 (SV)

Responden 6 (UW)

Responden 7 (DJ)

Responden 8 (RF)

Responden 9 (PR)

Responden 10 (DN)

Narasumber 1 (Aba Irsan selaku Masyarakat Pulau Kangean)

Narasumber 2 (Mochammad Hosen, S.Sos. selaku Camat Kecamatan Arjasa Pulau Kangean)

LAMPIRAN 1



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. (0331) 330482
Laman : <http://fh.unej.ac.id>

Nomor : 265 /UN25.1.1/PP/2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : *Pengantar Ijin Penelitian*

8 MAY 2019

Kepala Pengadilan Agama Kangean
Jl. Raya Duko No.10 Kangean, Kabupaten Sumenep
Jawa Timur 69491

Dengan hormat disampaikan bahwa atas permohonan mahasiswa kami yang sedang melaksanakan tugas akhir dengan judul: "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Madura Di Kangean"

Nama : Syavira Kurnia Dewi
NIM : 150710101601
Program Studi : Ilmu Hukum

maka kami hadapkan mahasiswa tersebut ke Instansi yang Saudara pimpin guna melakukan Penelitian tersebut di atas. Berikut ini kami lampirkan proposal sesuai judul tersebut di atas dari yang bersangkutan.

Demikian atas perkenan dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

LAMPIRAN 2



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. (0331) 330482
Laman : <http://fh.unej.ac.id>

Nomor : 264 /UN25.1.1/PP/2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pengantar Ijin Penelitian

8.07.MAW.2019

Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep
Jl. Trunojoyo KM 03 No. 300 Gedung, Batuan, Kabupaten Sumenep
Jawa Timur 69451

Dengan hormat disampaikan bahwa atas permohonan mahasiswa kami yang sedang melaksanakan tugas akhir dengan judul: "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Madura Di Kangean"

Nama : Syavira Kurnia Dewi
NIM : 150710101601
Program Studi : Ilmu Hukum

maka kami hadapkan mahasiswa tersebut ke Instansi yang Saudara pimpin guna melakukan Penelitian tersebut di atas. Berikut ini kami lampirkan proposal sesuai judul tersebut di atas dari yang bersangkutan.

Demikian atas perkenan dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

LAMPIRAN 3



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. (0331) 330482
Laman : <http://fh.unej.ac.id>

Nomor : 266. /UN25.1.1/PP/2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pengantar Ijin Penelitian

08 MAY 2019

Kepala Kantor Kelurahan Kolor Sumenep
Jl. Kothe, Kolor, Kabupaten Sumenep
Jawa Timur 69417

Dengan hormat disampaikan bahwa atas permohonan mahasiswa kami yang sedang melaksanakan tugas akhir dengan judul: "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Madura Di Kangean"

Nama : Syavira Kurnia Dewi
NIM : 150710101601
Program Studi : Ilmu Hukum

maka kami hadapkan mahasiswa tersebut ke Instansi yang Saudara pimpin guna melakukan Penelitian tersebut di atas. Berikut ini kami lampirkan proposal sesuai judul tersebut di atas dari yang bersangkutan.

Demikian atas perkenan dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.



Wakil Dekan I,

Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

LAMPIRAN 4

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pemahaman tentang perkawinan
 - a. Apa yang anda ketahui tentang perkawinan?
 - b. Menurut anda hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk melakukan perkawinan?
 - c. Sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan adakah hal yang anda ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari perkawinan di bawah umur?
2. Faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur
 - a. Apa yang menjadi alasan bagi anda untuk memutuskan melakukan perkawinan?
 - b. Bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan anda dalam melakukan perkawinan?
 - c. Apakah sebelum melakukan perkawinan anda sudah mempunyai penghasilan?
 - d. Apakah setelah melakukan perkawinan anda masih melanjutkan pendidikan?
3. Akibat terjadinya perkawinan di bawah umur
 - a. Apakah yang anda rasakan setelah melakukan perkawinan?
 - b. Bagaimana keharmonisan hubungan antara suami istri dalam rumah tangga anda selama melakukan perkawinan?
 - c. Apakah ada perubahan pada lingkungan sosial anda setelah melakukan perkawinan?
 - d. Apakah anda mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?

JAWABAN WAWANCARA

Responden 1 (WW)

1. Pemahaman tentang perkawinan

a. Apa yang anda ketahui tentang perkawinan?

Jawab : Perkawinan yaitu kewajiban bagi setiap umat muslim

b. Menurut anda hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk melakukan perkawinan?

Jawab : Dibutuhkan kesiapan mental, ilmu agama, dan dapat memegang peran sebagai suami atau istri

c. Sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan adakah hal yang anda ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari perkawinan di bawah umur?

Jawab : Tidak ada yang namanya untung dan rugi ketika saya menikah semua sudah kehendakNya dan juga sebagai ummat Nabi Muhammad untuk menjalankan perintahNya

2. Faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur

a. Apa yang menjadi alasan bagi anda untuk memutuskan melakukan perkawinan?

Jawab : Untuk menghindari diri dari dosa zina terutama mengurangi zina mata jika belum menikah

b. Bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan anda dalam melakukan perkawinan?

Jawab : Banyak keterlibatan terutama tuntutan kedua orangtua kepada saya untuk segera menikah alasannya karena orangtua saya masih mempunyai banyak tanggungan yaitu adik-adik saya yang masih kecil

c. Apakah sebelum melakukan perkawinan anda sudah mempunyai penghasilan?

Jawab : Tidak, saya belum mempunyai penghasilan karena belum bekerja

d. Apakah setelah melakukan perkawinan anda masih melanjutkan pendidikan?

Jawab : Tidak, saya tidak melanjutkan pendidikan hanya sampai SMP

3. Akibat terjadinya perkawinan di bawah umur

a. Apakah yang anda rasakan setelah melakukan perkawinan?

Jawab : Susah dan senang selama perkawinan pasti ada dan sudah biasa karena itu resiko orang yang menikah

b. Bagaimana keharmonisan hubungan antara suami istri dalam rumah tangga anda selama melakukan perkawinan?

Jawab : Berjalan sebagai mana mestinya saja ada kalanya harmonis dan tidak saya anggap sebagai ujian dalam rumah tangga

c. Apakah ada perubahan pada lingkungan sosial anda setelah melakukan perkawinan?

Jawab : Ada, saya dianggap dan harus bertindak sebagai mana orang dewasa itu membuat saya dapat berpikir lebih dewasa

d. Apakah anda mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?

Jawab : Iya mengalami kesulitan pada awalnya akan tetapi seiring berjalannya waktu sudah terbiasa

JAWABAN WAWANCARA

Responden 2 (IT)

1. Pemahaman tentang perkawinan

a. Apa yang anda ketahui tentang perkawinan?

Jawab : Dengan melakukan perkawinan saya berharap agar menjadi pribadi yang lebih dewasa

b. Menurut anda hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk melakukan perkawinan?

Jawab : Sudah punya pekerjaan untuk menafkahi keluarga terutama untuk calon suami dan tidak boleh bermalasan lagi seperti sebelum menikah

c. Sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan adakah hal yang anda ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari perkawinan di bawah umur?

Jawab : Keuntungannya yaitu dapat bersatu dengan orang yang saya sayangi dan memiliki keturunan sedangkan kerugiannya yaitu indahnya masa muda

2. Faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur

a. Apa yang menjadi alasan bagi anda untuk memutuskan melakukan perkawinan?

Jawab : Karena rasa saling menyayangi dan mencintai apa adanya

b. Bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan anda dalam melakukan perkawinan?

Jawab : Keluarga sebenarnya menyerahkan semuanya kepada saya apakah saya mau menikah atau tidak akan tetapi mereka memberi saran sebaiknya untuk cepat menikah saja

c. Apakah sebelum melakukan perkawinan anda sudah mempunyai penghasilan?

Jawab : Iya karena saya sudah bekerja menjadi karyawan di toko

d. Apakah setelah melakukan perkawinan anda masih melanjutkan pendidikan?

Jawab : Tidak, saya tidak melanjutkan pendidikan setelah SD

3. Akibat terjadinya perkawinan di bawah umur

a. Apakah yang anda rasakan setelah melakukan perkawinan?

Jawab : Saya merasa bahagia karena dapat menikah dengan orang yang saya sayangi

b. Bagaimana keharmonisan hubungan antara suami istri dalam rumah tangga anda selama melakukan perkawinan?

Jawab : Harmonis dan bahagia terlebih dalam merawat dan membesarkan anak bersama

c. Apakah ada perubahan pada lingkungan sosial anda setelah melakukan perkawinan?

Jawab : Iya, saya merasa menjadi lebih baik setelah menikah

d. Apakah anda mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?

Jawab : Tidak ada kesulitan bagi saya karena saya menjalaninya dengan senang hati

JAWABAN WAWANCARA

Responden 3 (DY)

1. Pemahaman tentang perkawinan

a. Apa yang anda ketahui tentang perkawinan?

Jawab : Perkawinan yaitu menjalankan suatu kehidupan rumah tangga bersama-sama antara suami dan istri yang untuk selamanya

b. Menurut anda hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk melakukan perkawinan?

Jawab : Mempunyai rasa cinta, kasih dan sayang juga dapat melindungi dan bertanggung jawab kepada pasangan dan keluarganya dan yang paling penting restu dari kedua orangtua

c. Sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan adakah hal yang anda ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari perkawinan di bawah umur?

Jawab : Keuntungannya saya mempunyai suami yang dapat melindungi dan menemani saya, kerugiannya mungkin apabila saat kami bertengkar

2. Faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur

a. Apa yang menjadi alasan bagi anda untuk memutuskan melakukan perkawinan?

Jawab : Karena rasa sayang kepada pasangan dan dukungan dari orangtua

b. Bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan anda dalam melakukan perkawinan?

Jawab : Keluarga yang mendukung saya untuk segera menikah karena mereka yang mengenalkan saya kepada pasangan yang masih keluarga jauh dari ayah saya, bisa dibilang saya dijodohkan dengan suami saya ini karena saya juga merasa cocok dengannya jadi saya menuruti saja

c. Apakah sebelum melakukan perkawinan anda sudah mempunyai penghasilan?

Jawab : Belum, saya belum bekerja saat itu baru bekerja setelah menikah

d. Apakah setelah melakukan perkawinan anda masih melanjutkan pendidikan?

Jawab : Tidak, terakhir SMP

3. Akibat terjadinya perkawinan di bawah umur

a. Apakah yang anda rasakan setelah melakukan perkawinan?

Jawab : Saya merasa senang dan sedikit khawatir takut tidak bisa melayani suami dengan baik karena belum berpengalaman berumah tangga akan tetapi setelah berjalannya waktu saya sudah tidak khawatir lagi

b. Bagaimana keharmonisan hubungan antara suami istri dalam rumah tangga anda selama melakukan perkawinan?

Jawab : Saya rasa harmonis walaupun terkadang bertengkar karena berbagai masalah tertentu namanya juga hidup berumah tangga ada susah ada senang

c. Apakah ada perubahan pada lingkungan sosial anda setelah melakukan perkawinan?

Jawab : Saya mempunyai tugas sebagai seorang istri untuk melayani suami dan orangtua saya dengan baik

d. Apakah anda mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?

Jawab : Tidak, karena saya sering diberi nasehat dan dibantu oleh orangtua dan mertua saya

JAWABAN WAWANCARA

Responden 4 (SY)

1. Pemahaman tentang perkawinan

b. Apa yang anda ketahui tentang perkawinan?

Jawab : Pernikahan dengan seorang yang dicintai dan membangun rumah tangga yang harmonis

c. Menurut anda hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk melakukan perkawinan?

Jawab : Persiapan ekonomi

d. Sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan adakah hal yang anda ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari perkawinan di bawah umur?

Jawab : Tidak terlalu memikirkan keuntungan dan kerugian yang terpenting saya hidup bahagia bersama orang yang saya cintai

2. Faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur

a. Apa yang menjadi alasan bagi anda untuk memutuskan melakukan perkawinan?

Jawab : Karena rasa sayang kepada pasangan saya.

b. Bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan anda dalam melakukan perkawinan?

Jawab : Sangat terlibat, karena saya kenal dengan pasangan saya karena diperkenalkan oleh pihak keluarga bias di katakan dijodohkan.

c. Apakah sebelum melakukan perkawinan anda sudah mempunyai penghasilan?

Jawab : Tidak punya, saya bekerja setelah 4 bulan menikah.

d. Apakah setelah melakukan perkawinan anda masih melanjutkan pendidikan?

Jawab : Tidak, pendidikan saya SD

3. Akibat terjadinya perkawinan di bawah umur

a. Apakah yang anda rasakan setelah melakukan perkawinan?

Jawab : Merasa sedikit beban karena yang dipikirkan bukan diri sendiri, tetapi memikirkan suami takut salah dalam bertindak.

- b. Bagaimana keharmonisan hubungan antara suami istri dalam rumah tangga anda selama melakukan perkawinan?

Jawab : Terkadang harmonis, tetapi juga sering bertengkar

- c. Apakah ada perubahan pada lingkungan sosial anda setelah melakukan perkawinan?

Jawab : Iya, karena saya harus memikirkan suami saya melayani suami saya dengan baik

- d. Apakah anda mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?

Jawab : Terkadang saya mengalami kesulitan, karena tidak ada bantuan dari orang tua dan dalam berumah tangga ini hanya saya dan suami saya yang terlibat tidak ada bantuan dari orang tua

JAWABAN WAWANCARA

Responden 5 (SV)

1. Pemahaman tentang perkawinan

a. Apa yang anda ketahui tentang perkawinan?

Jawab : Perkawinan itu membangun rumah tangga yang harmonis untuk seumur hidup.

b. Menurut anda hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk melakukan perkawinan?

Jawab : Mempersiapkan diri sendiri agar menjadi istri yang baik.

c. Sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan adakah hal yang anda ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari perkawinan di bawah umur?

Jawab : Keuntungannya setelah menikah bias memikirkan segala hal Bersama suami, kerugian waktu bermain dengan teman sudah tidak ada.

2. Faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur

a. Apa yang menjadi alasan bagi anda untuk memutuskan melakukan perkawinan?

Jawab : Karena faktor ekonomi keluarga saya yang tidak memungkinkan untuk saya melanjutkan sekolah, sehingga memutuskan untuk menikahkan saya.

b. Bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan anda dalam melakukan perkawinan?

Jawab : keluarga saya sangat terlibat karena saya kenal dengan suami saya karena dijdohkan dengan orang tua.

c. Apakah sebelum melakukan perkawinan anda sudah mempunyai penghasilan?

Jawab : Tidak punya, saya tidak bekerja.

d. Apakah setelah melakukan perkawinan anda masih melanjutkan pendidikan?

Jawab : Tidak.

3. Akibat terjadinya perkawinan di bawah umur

- a. Apakah yang anda rasakan setelah melakukan perkawinan?

Jawab : Terasa berbeda pada saat sebelum menikah, karena sekarang saya harus melayani suami saya dengan baik.

- b. Bagaimana keharmonisan hubungan antara suami istri dalam rumah tangga anda selama melakukan perkawinan?


Jawab : Kalau dikatakan harmonis-harmonis saja tidak sering bertengkar.

- c. Apakah ada perubahan pada lingkungan sosial anda setelah melakukan perkawinan?

Jawab : Tidak ada, sama seperti sebelumnya.

- d. Apakah anda mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?

Jawab : Tidak, karena ada bantuan dari orang tua.



JAWABAN RESPONDEN

Responden 6 (UW)

1. Pemahaman tentang perkawinan

a. Apa yang anda ketahui tentang perkawinan?

Jawab : Membina rumah tangga Bersama dengan orang yang kita sayangi.

b. Menurut anda hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk melakukan perkawinan?

Jawab : Mempersiapkan diri dan juga ekonomi.

c. Sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan adakah hal yang anda ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari perkawinan di bawah umur?

Jawab : Selama ini saya tidak memikirkan keuntungan tetapi kerugian dari pernikahan ini kalau sedang bertengkar.

2. Faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur

a. Apa yang menjadi alasan bagi anda untuk memutuskan melakukan perkawinan?

Jawab : Karena rasa sayang kepada pasangan saya.

b. Bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan anda dalam melakukan perkawinan?

Jawab : Sangat terlibat, karena saya kenal dengan pasangan saya karena diperkenalkan oleh pihak keluarga bisa di katakan dijodohkan.

c. Apakah sebelum melakukan perkawinan anda sudah mempunyai penghasilan?

Jawab : Tidak punya, sampai saat ini saya tidak bekerja.

d. Apakah setelah melakukan perkawinan anda masih melanjutkan pendidikan?

Jawab : Tidak, terakhir SMP

3. Akibat terjadinya perkawinan di bawah umur

a. Apakah yang anda rasakan setelah melakukan perkawinan?

Jawab : Merasa ada tanggung jawab.

b. Bagaimana keharmonisan hubungan antara suami istri dalam rumah tangga anda selama melakukan perkawinan?

Jawab : Terkadang harmonis, tetapi juga sering bertengkar.

c. Apakah ada perubahan pada lingkungan sosial anda setelah melakukan perkawinan?

Jawab : Iya, karena saya harus berpisah dengan orang tua saya dan tinggal Bersama suami saya.

d. Apakah anda mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?

Jawab : Terkadang saya mengalami kesulitan, karena tidak ada bantuan dari orang tua dan dalam berumah tangga ini hanya saya dan suami saya yang terlibat tidak ada bantuan dari orang tua.

JAWABAN RESPONDEN

Responden 7 (DJ)

1. Pemahaman tentang perkawinan

a. Apa yang anda ketahui tentang perkawinan?

Jawab : Menjalin hubungan antara suami istri yang saling mengasihi

b. Menurut anda hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk melakukan perkawinan?

Jawab : Mempersiapkan diri sendiri yang penting

c. Sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan adakah hal yang anda ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari perkawinan di bawah umur?

Jawab : Tidak ada kerugian selama ini baik-baik saja

2. Faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur

a. Apa yang menjadi alasan bagi anda untuk memutuskan melakukan perkawinan?

Jawab : Karena saya dijodohkan oleh orang tua saya

b. Bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan anda dalam melakukan perkawinan?

Jawab : Sangat terlibat, karena saya kenal dengan pasangan saya karena diperkenalkan oleh pihak keluarga bisa di katakan dijodohkan.

c. Apakah sebelum melakukan perkawinan anda sudah mempunyai penghasilan?

Jawab : Iya saya bekerja

d. Apakah setelah melakukan perkawinan anda masih melanjutkan pendidikan?

Jawab : Tidak, terakhir SMP

3. Akibat terjadinya perkawinan di bawah umur

a. Apakah yang anda rasakan setelah melakukan perkawinan?

Jawab : Merasa ada tanggung jawab

- b. Bagaimana keharmonisan hubungan antara suami istri dalam rumah tangga anda selama melakukan perkawinan?


Jawab : Terkadang harmonis, tetapi juga sering bertengkar

- c. Apakah ada perubahan pada lingkungan sosial anda setelah melakukan perkawinan?

Jawab : Tidak ada

- d. Apakah anda mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?

Jawab : Terkadang saya mengalami kesulitan, karena tidak ada bantuan dari orang tua



JAWABAN RESPONDEN

Responden 8 (RF)

1. Pemahaman tentang perkawinan

- a. Apa yang anda ketahui tentang perkawinan?

Jawab : perkawinan itu membangun rumah tangga yang harmonis untuk seumur hidup.

- b. Menurut anda hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk melakukan perkawinan?

Jawab : mempersiapkan diri sendiri agar menjadi suami yang baik.

- c. Sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan adakah hal yang anda ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari perkawinan di bawah umur?

Jawab : tidak tahu saya, yang jelas selama menikah saya lebih banyak beban.

2. Faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur

- a. Apa yang menjadi alasan bagi anda untuk memutuskan melakukan perkawinan?

Jawab : Karena faktor ekonomi keluarga

- b. Bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan anda dalam melakukan perkawinan?

Jawab : Keluarga saya sangat terlibat karena saya kenal dengan istri saya karena diijodohkan dengan orang tua

- c. Apakah sebelum melakukan perkawinan anda sudah mempunyai penghasilan?

Jawab : Tidak punya, saya tidak bekerja sampai saat ini

- d. Apakah setelah melakukan perkawinan anda masih melanjutkan pendidikan?

Jawab : Tidak

3. Akibat terjadinya perkawinan di bawah umur

- a. Apakah yang anda rasakan setelah melakukan perkawinan?

Jawab : Terasa berbeda pada saat sebelum menikah.

- b. Bagaimana keharmonisan hubungan antara suami istri dalam rumah tangga anda selama melakukan perkawinan?


Jawab : kalau dikatakan harmonis-harmonis saja tidak sering bertengkar.

- c. Apakah ada perubahan pada lingkungan sosial anda setelah melakukan perkawinan?

Jawab : tidak ada, sama seperti sebelumnya.

- d. Apakah anda mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?

Jawab : iya kesulitan ekonomi.



JAWABAN WAWANCARA

Responden 9 (PR)

1. Pemahaman tentang perkawinan

- a. Apa yang anda ketahui tentang perkawinan?

Jawab : Perkawinan yaitu menjalankan suatu kehidupan rumah tangga bersama sama.

- b. Menurut anda hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk melakukan perkawinan?

Jawab : Mempersiapkan tanggung jawab yang besar.

- c. Sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan adakah hal yang anda ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari perkawinan di bawah umur?

Jawab : Keuntungannya saya mempunyai istri yang baik.

2. Faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur

- a. Apa yang menjadi alasan bagi anda untuk memutuskan melakukan perkawinan?

Jawab : Karena rasa sayang kepada pasangan dan dukungan dari orangtua

- b. Bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan anda dalam melakukan perkawinan?

Jawab : Keluarga yang mendukung saya untuk segera menikah karena mereka yang mengenalkan saya kepada pasangan yang masih keluarga jauh dari ayah saya, bisa dibilang saya dijodohkan dengan istri saya ini karena saya juga merasa cocok dengannya jadi saya menuruti saja

- c. Apakah sebelum melakukan perkawinan anda sudah mempunyai penghasilan?

Jawab : Belum, saya belum bekerja saat itu baru bekerja setelah menikah

- d. Apakah setelah melakukan perkawinan anda masih melanjutkan pendidikan?

Jawab : Tidak, terakhir SMP

3. Akibat terjadinya perkawinan di bawah umur

- a. Apakah yang anda rasakan setelah melakukan perkawinan?

Jawab : Saya merasa senang dan sedikit khawatir takut tidak bisa bertanggung jawab kepada istri dengan baik.

- b. Bagaimana keharmonisan hubungan antara suami istri dalam rumah tangga anda selama melakukan perkawinan?

Jawab : Saya rasa harmonis walaupun terkadang bertengkar karena berbagai masalah tertentu namanya juga hidup berumah tangga ada susah ada senang

- c. Apakah ada perubahan pada lingkungan sosial anda setelah melakukan perkawinan?

Jawab : Saya mempunyai tugas sebagai seorang suami untuk bertanggung jawab kepada istri.

- d. Apakah anda mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?

Jawab : Tidak, karena saya sering diberi nasehat dan dibantu oleh orangtua dan mertua saya

JAWABAN RESPONDEN

Responden 10 (DN)

1. Pemahaman tentang perkawinan

- a. Apa yang anda ketahui tentang perkawinan?

Jawab : Dengan melakukan perkawinan saya berharap agar menjadi pribadi yang lebih dewasa

- b. Menurut anda hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk melakukan perkawinan?

Jawab : Sudah punya pekerjaan untuk menafkahi keluarga.

- c. Sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan adakah hal yang anda ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari perkawinan di bawah umur?

Jawab : Keuntungannya yaitu dapat bersatu dengan orang yang saya sayangi kerugian tidak dapat menikmati masa muda

2. Faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur

- a. Apa yang menjadi alasan bagi anda untuk memutuskan melakukan perkawinan?

Jawab : Karena rasa saling menyayangi dan mencintai apa adanya

- b. Bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan anda dalam melakukan perkawinan?

Jawab : Keluarga sebenarnya menyerahkan semuanya kepada saya apakah saya mau menikah atau tidak akan tetapi mereka memberi saran sebaiknya untuk cepat menikah saja

- c. Apakah sebelum melakukan perkawinan anda sudah mempunyai penghasilan?

Jawab : Iya karena saya sudah bekerja sebagai kuli bangunan

- d. Apakah setelah melakukan perkawinan anda masih melanjutkan pendidikan?

Jawab : Tidak, saya tidak melanjutkan pendidikan setelah SD

3. Akibat terjadinya perkawinan di bawah umur

- a. Apakah yang anda rasakan setelah melakukan perkawinan?

Jawab : Saya merasa bahagia karena dapat menikah dengan orang yang saya sayangi

- b. Bagaimana keharmonisan hubungan antara suami istri dalam rumah tangga anda selama melakukan perkawinan?

Jawab : Harmonis dan bahagia terlebih dalam merawat dan membesarkan anak bersama

- c. Apakah ada perubahan pada lingkungan sosial anda setelah melakukan perkawinan?

Jawab : Iya, saya merasa menjadi lebih baik setelah menikah

- d. Apakah anda mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?

Jawab : Tidak ada kesulitan bagi saya karena saya menjalaninya dengan senang hati

LAMPIRAN 5

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah Pulau Kangean?
2. Apa saja mata pencaharian masyarakat Pulau Kangean?
3. Apakah masih banyak fenomena perkawinan anak di bawah umur di Pulau Kangean?
4. Faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya perkawinan anak di bawah umur di Pulau Kangean?
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang perkawinan anak di bawah umur di Pulau Kangean?

JAWABAN WAWANCARA

Narasumber 1

Aba Irsan selaku Masyarakat Pulau Kangean

1. Bagaimana latar belakang Pulau Kangean?

Jawab : Kalau menurut sejarah setau saya dahulu kala Pulau Kangean ini merupakan tempat pengasingan bagi tahanan-tahanan pada masa kerajaan mereka akan diasingkan ke Pulau Kangean yang berjarak cukup jauh dari Keraton Sumenep sehingga asal mula nama Kangean berasal dari kata kangen atau rindu. Untuk masyarakatnya juga berasal dari berbagai suku di Indonesia seperti Suku Madura, Suku Jawa, Suku Bugis-Makassar, Suku Bajo, Suku Mandar sehingga budaya dan bahasanya juga bervariasi akan tetapi yang paling umum digunakan yaitu kebudayaan Madura dan nilai-nilai Islam.

2. Apa saja mata pencaharian masyarakat Pulau Kangean?

Jawab : Untuk mata pencaharian disini bermacam-macam seperti petani, peternak, nelayan, dan pegawai

3. Apakah masih banyak fenomena perkawinan anak di bawah umur di Pulau Kangean?

Jawab : Masih ada beberapa tapi tidak sebanyak dulu karena masyarakat sudah mulai sadar akan perkembangan zaman

4. Faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya perkawinan anak di bawah umur di Pulau Kangean?

Jawab : Faktornya biasanya karena kebiasaan perjodohan yang dilakukan oleh orangtua dengan keluarga jauhnya

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang perkawinan anak di bawah umur di Pulau Kangean?

Jawab : Sangat disayangkan akan tetapi disini seolah sudah menjadi hal yang biasa dilakukan sehingga masyarakatpun tidak ambil pusing

JAWABAN WAWANCARA

Narasumber 2

Mochammad Hosen, S.Sos. selaku Camat Kecamatan Arjasa Pulau Kangean

1. Bagaimana latar belakang Pulau Kangean?

Jawab : Pulau Kangean terdiri dari tiga kecamatan yaitu Arjasa, Sapeken, dan Kangayan, Kangayan sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Arjasa. Masyarakat disini memiliki bahasa dan tutur kata yang beraneka ragam ini karena mereka merupakan keturunan dari daerah Sulawesi sehingga bahasanya merupakan perpaduan antara bahasa Sulawesi dan bahasa Madura.

2. Apa saja mata pencaharian masyarakat Pulau Kangean?

Jawab : Ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri maupun swasta, juga ada yang bekerja memanfaatkan sumber daya alam seperti petani, peternak hewan, dan nelayan

3. Apakah masih banyak fenomena perkawinan anak di bawah umur di Pulau Kangean?

Jawab : Sudah tidak sebanyak dulu akan tetapi tetap ada biasanya terjadi di desa yang belum terlalu maju, lain halnya dengan kawasan yang sudah maju tentunya dari segi pendidikan mereka lebih unggul dan bisa mengerti apa dampak perkawinan di bawah umur

4. Faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya perkawinan anak di bawah umur di Pulau Kangean?

Jawab : Kemungkinan besar akibat dorongan orangtua tentu saja penyebabnya bermacam-macam bias jadi karena orangtua kesulitan ekonomi atau karena kurangnya pendidikan bagi anak dan orangtua

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang perkawinan anak di bawah umur di Pulau Kangean?

Jawab : Seharusnya masyarakat lebih sadar akan pentingnya pendidikan sehingga apabila mereka berpendidikan akan lebih paham arti pentingnya perkawinan



LAMPIRAN 6

Dokumentasi





